



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

LOUMONGGA AUDRI DINDA SAPUTRA

NPM : 2016000361

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 262/PID.SUS/2020/PN MDN)

NAMA : LOUMONGGA AUDRY DINDA SAPUTRA
N.P.M : 2016000361
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Firman Halawa, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LOUMONGGA AUDRY DINDA SAPUTRA
NPM : 2016000361
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



LOUMONGGA AUDRY DINDA SAPUTRA
NPM: 2016000361

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Loumongga Audri Dinda Saputra *

Dr Firman Halawa, S.H., M.H **

Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H**

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di mana terdakwa bernama Devi Yuni Restuningsih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang“, melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di mana terdakwa bernama Devi Yuni Restuningsih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang“, melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan anak-anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat serius dan melanggar hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal 300 juta rupiah.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual Anak

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr Firman Halawa, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Oktober, 2024
Penulis.

Loumongga Audri Dinda Saputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL 	23
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)	23
B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang	26

C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	31
--	----

BAB III ALASAN PELAKU/TERDAKWA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL	36
A. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual	44
C. Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual.....	55

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 262/PID.SUS/2020/PN MDN.....	62
A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN	62
B. Fakta Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberi Putusan Atas Perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN	67
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN.....	73

BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern. Ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Oleh karena itu, penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi karena permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas dalam sebuah wacana dan dapat dijadikan bahan diskusi oleh semua kalangan masyarakat baik formal maupun informal.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

¹ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2014, hal 13

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur satu pasal saja, penanggulangan dan penegakan hukum berkaitan dengan perdagangan Orang ini telah diatur dalam pasal 297 KUHP yaitu “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun dalam pasal 297 KUHP memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa

² Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia” dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020, hal. 319.

³Suharto, Edi dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung Nuansa Cendekia, 2012, hal. 70

keadilan. Kelemahan dalam pasal ini juga tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan saksisaksi serta tidak ada defenisi secara khusus dan meluas tentang tindak pidana perdagangan orang.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan defenisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana berlapis, tidak hanya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tetapi juga pidana denda.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di mana terdakwa bernama Devi Yuni Restuningsih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang“, melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajak saksi korban Mutiara Anggi Lestari ke rumah Terdakwa untuk menemui laki-laki yang bernama Muhammad Sidik, kemudian Muhammad Sidik tersebut memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Muhammad Sidik tersebut mengajak saksi korban Mutiara Anggi Lestari untuk jalan-jalan namun tiba-tiba Muhammad Sidik membawa saksi korban Mutiara Anggi Lestari ke Hotel Abadi yang berada di Jl. KL Yossudarso Kel. Pulo

⁴ *Ibid.*, hal. 75.

Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan dan setelah di dalam hotel Muhammad Sidik mengajak saksi korban Mutiara Anggi Lestari untuk melakukan hubungan seks sebanyak 2 (dua) kali.⁵

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak merupakan topik yang sangat penting dan relevan untuk dianalisis dalam konteks hukum. Beberapa alasan mengapa judul ini diangkat sebagai topik penelitian atau tinjauan yuridis adalah sebagai berikut:

1. Masalah Kejahatan Serius: Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang melibatkan pemanfaatan dan pemerasan anak-anak yang rentan. Dalam tinjauan yuridis, penelitian tersebut dapat membantu dalam memahami dan mengungkap aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan ini, seperti undang-undang yang berlaku, pengadilan, dan hukuman yang berlaku bagi pelaku.
2. Perlindungan Anak: Perlindungan anak adalah prioritas yang harus diutamakan dalam setiap sistem hukum. Tinjauan yuridis tentang perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berusaha melindungi anak-anak dari kekerasan, penindasan, dan eksploitasi seksual.
3. Penghapusan Tindak Pidana: Dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak, dapat diidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, seperti

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

ketidaktepatan dalam undang-undang atau ketidakmampuan untuk menegakkan hukum dengan efektif. Tinjauan ini dapat membantu dalam mengusulkan perubahan atau perbaikan dalam hukum yang ada untuk memastikan bahwa tindakan ini ditindak dengan tegas.

4. Kesadaran Publik dan Pendidikan Hukum: Melalui penelitian dan tinjauan yuridis, topik ini dapat diperbincangkan secara luas, meningkatkan kesadaran publik tentang masalah perdagangan Orang dan eksploitasi seksual anak. Selain itu, tinjauan ini juga dapat menjadi sumber pendidikan hukum yang penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami kompleksitas dan urgensi isu ini.
5. Upaya Internasional: Perdagangan Orang adalah masalah global yang memerlukan kerja sama internasional. Tinjauan yuridis ini dapat membahas upaya internasional yang ada dalam menanggulangi perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak, termasuk konvensi, perjanjian bilateral, dan kerja sama antarnegara dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban.⁶

Semua alasan di atas menunjukkan pentingnya penelitian dan tinjauan yuridis tentang tindak pidana perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi seksual anak dalam upaya memahami, melindungi, dan memberantas kejahatan yang merugikan ini.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual ?
2. Bagaimana Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual ?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual
2. Untuk mengetahui Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

3. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.** untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian hukum oleh Hervina Puspitosar, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya Tahun 2021 dengan Judul Skripsi *Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*.⁷
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya *revenge porn* ?
 - 2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban *renvenge porn* dalam perspektif hak asasi Orang?
 - b. Kesimpulan
 - 1) Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁷ Hervina Puspitosar, *Judul Skripsi Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 3 Mei 2023, pkl 14.00 WIB

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal. Dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Orang ditegaskan bahwa Negara bertanggungjawab menjamin hak asasi Orang warga negaranya.

- 2) Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.
2. Penelitian hukum oleh Tiara Robiatul Adawiyah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul penelitian: "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". Penelitian ini memaparkan analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) secara universal. Baik itu korbannya laki-laki maupun perempuan. Data dalam penelitian ini

dianalisis secara kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) dan Putusan Pengadilan (*analitich approach*).⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam ?
- 2) Mengetahui putusan hakim dalam memberikan perlindungan bagi korban pornografi balas dendam.

b. Kesimpulan

- 1) Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini, mengarah kepada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).
- 2) Penelitian ini memaparkan bagaimana bentuk tindakan pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menimpa perempuan, memaparkan bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban serta memaparkan kendala-

⁸ Tiara Robiatul Adawiyah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul penelitian: "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, , tgl 3 Mei 2023, pkl 14.00 WIB.

kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

3. Penelitian hukum oleh Erika Angie Runtu, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas UNSRAT, Manado tahun 2021 dengan judul skripsi Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media.⁹

- a. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam ?
- 2) Bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban *revenge porn* serta upaya pencegahan terjadinya *revenge porn* ?

- b. Kesimpulan

- 1) *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini.

⁹ Erika Angie Runtu, *Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media*, diakses melalui : <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 3 Mei 2023, pk1 14.00 WIB.

- 2) Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, namun bentuk perlindungan ini belum efektif dan tidak memberikan perlindungan sepenuhnya atas kerugian yang di alami sang korban. Beberapa bentuk Perlindungan dapat diberikan kepada korban, yakni secara teoritis berupa Restitusi, Ganti Rugi, dan Kompensasi.

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi-skripsi yang ada di atas terletak pada rumusan masalah dan kesimpulan yang akan penulis tulis dan buat didalam skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merujuk pada proses analisis dan penilaian hukum terhadap suatu masalah atau permasalahan. Istilah ini digunakan dalam konteks hukum untuk menggambarkan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli hukum dalam menganalisis suatu kasus atau isu secara hukum.¹⁰

¹⁰ Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 13 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU, hal. 22.

Tinjauan yuridis melibatkan penelitian dan penafsiran hukum yang relevan untuk memahami implikasi hukum dari suatu masalah atau keputusan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap hukum positif, yaitu hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Selain itu, tinjauan yuridis juga dapat melibatkan analisis terhadap asas hukum, prinsip hukum, dan preseden hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang ditinjau.¹¹

Tinjauan yuridis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan identifikasi masalah hukum yang relevan, pengumpulan informasi terkait, analisis terhadap argumen hukum yang mungkin diterapkan, dan penilaian terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Dalam konteks penelitian hukum, tinjauan yuridis juga dapat merujuk pada analisis literatur hukum yang ada untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik atau isu tertentu. Ini melibatkan peninjauan terhadap artikel, buku, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.¹²

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 3

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman dari sistem peradilan. Tindak pidana sering juga disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Secara umum, tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan oleh suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perilaku, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan kepada korban. Oleh karena itu, tindak pidana biasanya diancam dengan sanksi atau hukuman, seperti pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi. Sistem hukum suatu negara biasanya memiliki kode pidana atau undang-undang pidana yang mengatur tindak pidana, mendefinisikan elemen-elemen tindak pidana, dan menetapkan sanksi yang berlaku. Prosedur peradilan pidana juga ditetapkan untuk memastikan bahwa tersangka diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri dan hak-haknya dihormati.¹³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tindak pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari

¹³ Krismiyarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol.4, No. 1, Novembber 2018, hal. 99

kejahatan serius seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan, hingga pelanggaran yang lebih minor seperti pelanggaran lalu lintas atau penipuan. Tujuan utama dari penegakan hukum terkait tindak pidana adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memastikan keadilan.¹⁴

Untuk suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, biasanya harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Tindakan yang melanggar hukum: Perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang atau norma hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu.
- b. Kesengajaan atau kelalaian: Pelaku tindak pidana harus memiliki kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur kesengajaan, di mana pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Di sisi lain, ada juga tindak pidana yang dapat terjadi karena kelalaian, di mana pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
- c. Adanya sanksi pidana: Tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

¹⁴ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta 2021, hal. 143.

¹⁵ Sansul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal 192.

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah suatu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi Orang untuk tujuan komersial. Perdagangan Orang melibatkan penyalahgunaan orang-orang melalui tindakan seperti penjualan, transportasi, pemerasan, atau pengambilan alih seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau pemaksaan.¹⁶

Tujuan utama dari tindak pidana perdagangan Orang adalah memanfaatkan korban secara ekonomi melalui berbagai bentuk eksploitasi, seperti pekerjaan paksa, perbudakan seksual, pengambilan organ tubuh, atau pemanfaatan dalam bentuk kerja paksa di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, konstruksi, atau layanan rumah tangga. Tindak pidana perdagangan Orang melibatkan berbagai pelaku yang terlibat dalam rantai perdagangan ini, termasuk penggerebekan, penyedia jasa transportasi ilegal, penjual, calo, atau perekrut, serta pelaku eksploitasi dan pemanfaatan. Organisasi internasional dan negara-negara di seluruh dunia telah melakukan upaya untuk melawan perdagangan Orang dan memperketat undang-undang dan kebijakan untuk memberantas praktik ini. Upaya ini meliputi pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan Orang.¹⁷

¹⁶ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*,: LPPM Pekanbaru , 2014, hal. 39

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 246.

4. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi seksual anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau praktik yang melibatkan penggunaan seksual anak-anak oleh orang dewasa atau orang lain yang lebih tua. Ini termasuk segala bentuk eksploitasi seksual yang merugikan, mengeksploitasi, atau menyakiti anak secara fisik, emosional, atau psikologis. Eksploitasi seksual anak mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak-hak anak dan melibatkan eksploitasi seksual. Beberapa bentuk eksploitasi seksual anak termasuk:

- a. Perdagangan Seksual Anak: Ini mencakup kegiatan seperti prostitusi anak, pornografi anak, atau turisme seks anak di mana anak-anak digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual orang dewasa.
- b. Pelecehan Seksual: Ini mencakup tindakan tidak senonoh, pencabulan, pemerkosaan, atau bentuk pelecehan seksual lainnya terhadap anak-anak. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa, anggota keluarga, atau rekan sebaya.
- c. Pornografi Anak: Ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang melibatkan anak-anak. Hal ini juga termasuk memaksa anak untuk berpartisipasi dalam produksi materi pornografi.
- d. Pekerja Anak dalam Industri Seks: Anak-anak yang dipaksa bekerja dalam industri seksual, seperti pekerja seks komersial, pekerja lapangan, atau pekerja dalam klub malam, merupakan bentuk eksploitasi seksual anak.

Eksplorasi seksual anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi Orang dan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan anak-anak yang sangat rentan. Upaya perlindungan, pencegahan, dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk melawan eksploitasi seksual anak dan melindungi hak-hak anak.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian secara keseluruhan sampai pada kesimpulan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal 32

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, hal. 44

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti buku-buku, Undang-Undang, maupun literatur yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak

4. Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pembahasan Pertama, tentang Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual, Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab III, Pembahasan Kedua, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual, Hak-Hak dan Dampak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Bab IV, Pembahasan Ketiga, tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn, Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN, Fakta Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam Memberi Putusan Atas Perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN dan Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN

Bab V, Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Ditinjau dari segi hukum sendiri, *prostitusi* dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan *prostitusi* termuat dalam Pasal 296 KUHPidana yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHPidana yang mengatur pidana terhadap *Prostitusi* yang mengambil keuntungan dari tindakan *prostitusi*.²⁰

Selain dari Pasal-Pasal tersebut, terdapat pula beberapa Pasal lainnya dalam KUHPidana yang berkaitan dengan *prostitusi*, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan orang dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks, dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

²⁰ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* , Karya Nusantara, Bandung, 2019, hal.110.

Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.²¹

Berdasarkan KUHP, Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Online dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur pada Pasal 296 KUHP dan Germo diatur pada Pasal 506 KUHP. Perbuatan *prostitusi* teridentifikasi pada Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Hal ini berarti perbuatan Pidana Terhadap Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Online dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbatas pada orang yang memudahkan atau meghubungkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain. Pasal 506 KUHP menyebutkan mengenai perbuatan dari germo yaitu “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu

²¹*Ibid.*, hal. 61

tahun.” Pasal 506 ini hampir memiliki kesamaan dengan Pasal 296 KUHP yang mana ketentuan dalam kedua Pasal ini lebih untuk menjerat perbuatan pelakunya menjalankan usaha *prostitusi*. Perbedaan antara kedua Pasal ini adalah dalam pihak pelaku tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP, pelaku tidak hidup bersama dengan mucikari sedangkan 506 KUHP pelaku hidup bersama dalam satu rumah dan dibiayai oleh pelacurnya.

Melihat Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada geromo dan calo seks komersial saja. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana.²²

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau

²² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 73.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Oleh karena itu tidak tepat jika melakukan penertiban *prostitusi Online* dengan menggunakan Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Online dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia dan karena transaksi *prostitusi Online* merupakan kejahatan yang terintegrasi dengan cara dan modus operandi yang berteknologi tinggi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini memang sudah layak direvisi, karena dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.²³

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2018,, hal 55.

pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.²⁴

Di Indonesia definisi perdagangan orang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa: “Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban Perdagangan Orang. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23

²⁴ Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.5, 2014, hal.9.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku Perdagangan Orang baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁵

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-

²⁵ Deypend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.2, Maret 2018, hal.11.

pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang , yaitu:

1. Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di Negara tujuan. Meskipun tidaksemua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian
2. Kedua, Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya
3. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh
4. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

5. Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.²⁶

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara

²⁶ Arman Anwar, "Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia," SASI 17, no. 4 (2010), hal.33.

seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁷

C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.²⁸

penulis berpandangan bahwa penyidik sebagai salah satu aparat yang memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum pidana materiil, dimana walaupun Undang-Undang PTPPO merupakan *lex specialis* dari hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang, namun dalam hal ini penyidik tidak hanya dibatasi oleh Undang-Undang PTPPO. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap

²⁷ Midun, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Legal Opinion, Edsis 5, Vol.1 Tahun 2013, tanggal 10 April 2018.

²⁸ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 2018, hal, 27.

korban perdagangan orang yang masih di bawah umur, penyidik tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, khususnya dalam hal pemeriksaan yang memerlukan adanya pendampingan dari orang tua ataupun pihak dari Lembaga Perlindungan Anak. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan dan perlakuan khusus yang diberikan kepada korban yang masih di bawah umur.

Tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan eksploitasi seksual terhadap wanita-wanita yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Adapun wanitawanita yang menjadi korban termasuk di dalamnya adalah anak di bawah umur seperti yang baru berusia 17 atau 18 tahun, sehingga dengan demikian, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Hukum, hakim kemudian menjatuhkan pasal berlapis, dimana Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida dikenakan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..²⁹

Selanjutnya, jika mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dikaitkan dengan Putusan, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.³⁰

²⁹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta, 2018, hal.19.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 105.

1. Unsur setiap orang

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini ebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan, dan/atau perdagangan anak dimana mereka terdakwa melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak sedangkan mereka terdakwa tahu bahwa saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas)

tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa Kartu Keluarga saksi korban dimana disitu dinyatakan bahwa saksi korban Andi Nur Ainun masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.³¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan demikian, Andi Nur Ainun berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah bentuk perlindungan khusus terhadap eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³²

Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana

³¹Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Undayana, hal.1-2.

³² Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2018, hal.10.

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³³

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dasar hakim adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis, tampaknya penerapan pasal tersebut kurang tepat jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jika hakim menggunakan ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih secara spesifik menyebutkan mengenai jenis larangan tindak pidana yang dilakukan, yakni suatu pasal yang khusus memberikan larangan terhadap setiap orang untuk melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual kepada anak. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang diberlakukan, dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang, dimana sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

³³ *Ibid.*, hal. 12.

BAB III

ALASAN PELAKU/TERDAKWA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

A. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.³⁴

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan

³⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 22

verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam Undang-Undang PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTPPO).

b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

³⁵ Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta. 2019, hal. 105.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPPO.³⁶

Prostitusi di dalam masyarakat bukan lagi merupakan hal yang dianggap tabu dewasa ini, bahkan prostitusi dianggap suatu pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang besar. Tetapi jika prostitusi dibenturkan dengan nilai norma-norma yang berlaku

³⁶ Soetandyo Wignyasoebroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta, 2018, hal. 23.

di dalam masyarakat maka yang terjadi adalah kegiatan, yakni norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Prostitusi berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *prostauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. *Prostitue* adalah pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah WTS (Wanita Tuna Susila) yang sekarang lebih dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial).³⁷

Pelaku pelacuran disebut dengan *prostitue* atau yang lebih kita kenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigol. Wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seks. Sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual.

Berdasarkan pengertian prostitusi dan pelacuran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi. Hampir setiap media masa baik Koran, majalah, dan televisi memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan segala permasalahannya. Berbagai tindakan

³⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 2018, hal.223

dan langkahlangkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuasive melalui lembaga-lembaga social sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu.³⁸

Unsur-unsur dan Syarat Tindak Pidana Prostitusi Online adalah :

1. Unsur kejahatan, yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku.
2. Unsur pelaku, yaitu orang yang melakukan tindakan prostitusi online secara sengaja atau tidak sengaja.
3. Unsur korban, yaitu orang yang menjadi objek tindakan prostitusi online, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Unsur waktu dan tempat, yaitu tindakan prostitusi online harus dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat tindak pidana prostitusi online, yaitu:

- a. Adanya tindakan yang menawarkan, mengatur, atau mempertemukan orang untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan.

³⁸ *Ibid.*, hal. 234.

- b. Tindakan tersebut dilakukan melalui media elektronik, seperti internet atau telepon.
- c. Tindakan tersebut tidak diizinkan atau dilarang oleh hukum yang berlaku.³⁹

Syarat Tindak Pidana Prostitusi Online adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Terjadinya perbuatan prostitusi melalui media online, seperti situs web atau aplikasi chatting.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau materiil.
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan prostitusi tersebut.
4. Ada tindakan penawaran atau permintaan untuk melakukan perbuatan prostitusi melalui media online.
5. Ada pembayaran atau transaksi uang yang terjadi sebagai imbalan atas perbuatan prostitusi tersebut.
6. Ada bukti yang kuat dan jelas untuk membuktikan bahwa perbuatan prostitusi tersebut telah terjadi melalui media online.

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang TPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal.69.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 71.

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caló (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- b. Agen/caló (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menangkap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).⁴¹

⁴¹ Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB

- e. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.⁴²

4. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari ttpo ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.

karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini di tinjau dari :

- a. Individu, yaitu : • terkucil; • depresi (gangguan jiwa berat); • bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik ; • putus asa dan hilang harapan; • terganggu fungsi reproduksi; • kehamilan yang tidak di inginkan; • bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS; • kematian.
- b. Keluarga, yaitu : • beban psikososial (malu, rendah diri); • keluarga gagal.

⁴² *Ibid.*, hal. 27

- c. sosial, yaitu : • timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).⁴³

5. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban tindak pidana perdagangan orang mempunyai hak untuk mendapat layanan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. Layanan pengaduan;
- b. Layanan Rehabilitas Kesehatan;
- c. Layanan Rehabilitas Sosial;
- d. Layanan Bantuan Hukum;
- e. Pemulangan;
- f. Reintegrasi Sosial;
- g. Restitusi/Ganti Rugi.⁴⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan Undang-undang No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan

⁴³ Koalisi Perempuan Indonesia, *Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta. 2018, hal. 10.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 12.

yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (human trafficking) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang–Undang tersebut yaitu: pelaku human trafficking biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak–anak, praktek *trafficking* tela membatasi bahkan melanggar prinsip–prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu :⁴⁵

- a. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

⁴⁵ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi*” dalam Jurnal Raad Kertha Vol. 3 Nomor 1, Juli 2020, hal. 18.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkahlangkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa

diskriminasi”. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. “Dalam keadaan apapun” disini, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia.

Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur *preventif* (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur *represif* (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan). Menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang penulis kutip dari jurnal penelitian Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahi dan Mochamad Arinal Rifa yang berjudul Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:⁴⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga kesimpulannya adalah perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual.

Sedangkan *abolisionistik* dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi balas atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas semua yang menjadi akar permasalahan Tindak Pidana

⁴⁶ Fransisca Medina Alisaputri, dkk. “Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan” dalam Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2020, hal. 87.

Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang pada umumnya ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.⁴⁷

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melaui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan indak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual kembali.⁴⁸

Selain bentuk perlindungan tersebut, secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Umumnya, perlindungan tersebut antara lain

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 89

⁴⁸ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Op. Cit.*, hal 61.

- a. Restitusi dan Kompensasi
- b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial
- c. Perlindungan dari Keluarga
- d. Perlindungan dari Masyarakat.⁴⁹

Undang-Undang merupakan aturan yang diciptakan pejabat berwenang yang bertujuan untuk mengatur serta melindungi masyarakatnya. Menurut C.T.S. Kansil, Undang-Undang mempunyai dua arti, yakni Undang-Undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena cara pembuatannya (misal: dibuat oleh Pemerintah Bersama-sama dengan parlemen); dan Undang-Undang dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah, menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.⁵⁰

Maraknya praktik tindak pidana *prostitusi online* yang terjadi di Indonesia pada saat ini, mengharuskan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan serta mengurangi jumlah angka kasus praktik tindak pidana *prostitusi online* yang terjadi. Adapun tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana *prostitusi online* tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴⁹ Robbil Iqsal Mahendra. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi” dalam Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2 Nomor 2, Juli 2021, hal. 133.

⁵⁰ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2018. hal. 46-47.

a. Upaya Preventif

Pengertian preventif menurut KBBI adalah bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, atau upaya pertama yang dilakukan untuk menangani permasalahan, dalam hal ini yang dimaksud upaya preventif adalah untuk mencegah terjadinya suatu praktik *prostitusi online*. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani permasalahan praktik tindak pidana *prostitusi online* ini yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) hak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan *prostitusi* di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan *prostitusi* melalui media elektronik atau *online*.
- 2) Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas social melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat *prostitusi* di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan *postitusi*.
- 3) Pihak kepolisian mengadakan patrol keliling daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya kejahatan *prostitusi*.
- 4) Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian dengan memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan *prostitusi*.

⁵¹ KBBI, *Arti kata preventif*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/preventif>, tgl 31 Agustus 2022, Pkl 13.00 WIB.

- 5) Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku *prostitusi online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (International Mobile Equipment Identify) berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *prostitusi online*.
- 6) Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya *prostitusi*.
- 7) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya lanjutan yang bertujuan untuk menindak lanjuti kasus setelah dilakukannya upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Upaya represif dilakukan bukan dikarenakan upaya preventif gagal atau tidak berjalan dengan baik, namun upaya represif ini dilakukan dengan tujuan untuk menindak lanjuti kasus yaitu pada kasus *prostitusi online* agar para pekerja seks komersial (PSK) mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah

melakukan penutupan tempat lokalisasi di berbagai daerah, pemenjaraan (*ultimatum remndium*) bagi pekerja seks komersial.⁵²

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh pihak berwenang antara lain sebagai berikut:

1) Sistem Kepolisian.

Upaya-upaya represif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian anatara lain sebagai berikut :

- a) Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus *prostitusi* melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar serta ditemukan.
- b) Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku *prostitusi* melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Serta
- c) Memberikan saran kepada pelaku prarktik *prostitusi* untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- d) Memberikan saran kepada pelaku praktik *prostitusi* untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar. Pihak kepolisian memberikan penerepan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak

⁵² Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Elsy Sulimin, “*Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*”,(Surabaya : Lex Journal Kajian Hukm Dan Keadilan). hal. 11.

pidana *prostitusi online* yang dilakukan oleh pihak kepolisian haruslah didasarkan pada peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵³

2) Subsistem Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan yaitu suatu lembaga non-departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian manapun, karena puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap Presiden. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, dan jaksa yang menangani suatu perkara pada tahap penuntutan disebut dengan Penuntut Umum. Sedangkan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang.

3) Sistem Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim pada tahapan represif ini akan melakukan pemeriksaan terkait dengan alat bukti dan menanyakan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan, tentu saja yang berkaitan dengan praktik tindak pidana

⁵³ *Ibid.*, hal. 12

prostitusi online yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁴

C. Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah:

1. Kurangnya kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak

⁵⁴ Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta, Reimon Supusepa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Michat. (Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022: 1-1). h. 11.

mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.⁵⁵

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menjamurnya kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau online ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau online ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan

⁵⁵ Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor. Jakarta. 2018, Hal 40-42.

menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau online tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Medan. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.⁵⁶

Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual melalui media elektronik atau prostitusi online terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Alasan Ekonomi

Alasan ekonomi menjadi penyebab terjadinya Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual melalui media elektronik atau prostitusi online yang di latar belakang oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua faktor inilah yang menyebabkan seseorang dapat melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan tanpa memikirkan resiko

⁵⁶ Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana, "*Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Dal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang*", (Semarang: Universitas PGRI Semarang Volume 5 Nomor 1, 2018). hal. 60

yang ditanggungnya, dengan tujuan untuk merubah keadaan ekonomi keluarga. Karena faktor ekonomi tersebut banyak sekali orang yang mencari pekerjaan tanpa melihat keamanan, keselamatan selama bekerja, dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal atau tidak.⁵⁷

2. Alasan Pendidikan yang Rendah

Kualitas pendidikan merupakan faktor yang menentukan kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan yang tinggi bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah ini menjadi salah satu faktor seseorang menjadi pelacur karena mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka sedangkan mendapatkan gaji yang besar sangatlah diinginkan oleh mereka. Faktor inilah yang juga menyebabkan seseorang memilih untuk melacurkan dirinya dan Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis *prostitusi online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.⁵⁸

3. Alasan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu alasan terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 66.

⁵⁸ Siti Munawaroh, “*Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah*”, (Yogyakarta: DIMENSIA Volume 4 Nomor 2, 2010). hal. 74.

dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari.

Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku *prostitusi*. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari *prostitusi* sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam *prostitusi*

4. Faktor Keimanan

Keimanan merupakan suatu landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan pelacuran terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci

agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.⁵⁹

Faktor keimanan dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada diri seseorang. Kurangnya keimanan dapat menyebabkan seseorang dengan mudahnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya. Seperti pada praktik tindak pidana *prostitusi* merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh agama islam karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan zina yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Jika seseorang memiliki ketaatan terhadap agamanya maka orang tersebut akan secara penuh menjauhi kegiatan yang mendekati perbuatan zina seperti praktik *prostitusi*. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya keimanan merupakan suatu landasan terpenting bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama sudah memiliki aturan sendirisendiri mengenai perintah dan larangan-larangannya. Oleh karena itu, untuk menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti praktik pelacuran atau praktik *prostitusi*, sebaiknya kita harus meningkatkan keimanan guna menghindarkan

⁵⁹ Hervina Puspitosari, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* (Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No. 1 Januari 2010). hal. 12.

diri dari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh agama, sehingga dapat mendekatkan diri dengan hal-hal kebaikan.⁶⁰

Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara spesifik terkait adanya larangan bagi orang-orang atau para pekerja seks komersial dan pengguna jasa yang melakukan relasi seks sebelum atau diluar dari pernikahan yang sah sejauh ini pemerintah hanya mengatur persoalan pelacuran yang ditegaskan di dalam hukum pidana hanya terdapat larangan bagi mucikari atau geremo. Seperti yang terdapat pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506 KUHP hanya terdapat larangan bagi orang-orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari saja.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Puji Laksono, Riska Magfiraini, “*Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual*”, (Solo: Jurnal Analisa Sosiologi Volume 3 Nomor 1, 2014). hal. 59.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 262/PID.SUS/2020/PN MDN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Mdn

1. Posisi Kasus

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, dalam fenomena yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dimana wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1) Nama lengkap : DEVI YUNI RESTUNINGSIH ALS YUNI;
- 2) Tempat lahir : Medan;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Juli 1971;
- 4) Jenis kelamin : Perempuan;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Jalan Perwira II Gg. Sehati Kel. Pulo Brayan Bengkel
Kec. Medan Timur Kota Medan;
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Terdakwa Devi Yuni Restuningsih Als Yuni Ditahan Dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Oleh Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 18 November 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak 16 Januari 2020 s/d 4 Februari 2020; 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan hukum (legal reason) dari pertimbangan hakim tersebut.

Pada awalnya Terdakwa DEVI YUNI RESTUNINGSIH mengajak saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI yang sedang berada dirumah lalu Terdakwa meminta izin kepada ibu saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI untuk mengajak saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI membeli nasi, namun setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI ke rumah Terdakwa untuk menemui laki-laki yang bernama MUHAMMAD SIDIK.

kemudian MUHAMMAD SIDIK tersebut memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya MUHAMMAD SIDIK tersebut mengajak saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI untuk jalan-jalan namun tiba-tiba MUHAMMAD SIDIK membawa saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI ke Hotel Abadi yang berada di Jl. KL Yossudarso Kel. Pulo Brayan Kota

Kec. Medan Barat Kota Medan dan setelah di dalam hotel MUHAMMAD SIDIK mengajak saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI untuk melakukan hubungan seks sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Perwira II Gg. Sehati Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁶²

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke persidangan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan tindak pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul

⁶² Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 52.

terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi: a) Diberi tanggal. b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. c) Ditandatangani oleh penuntut umum.

b. Syarat Materil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap.⁶³

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Ditinjau dari

⁶³ Ahmad Zazili, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1, 2012, hal.136.

berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 15 Oktober Nomor : B-412/R.4.10/Euh.2/10/2020, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan pada awal persidangan dengan melanggar pasal :

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang- undang RI No. 35 tahun 2014.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun dalam KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa DEVI YUNI RESTUNINGSIH atas pelanggaran yang dilakukan. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disebabkan karena Penerapan hukum pidana materiil dalam menangani kasus perdagangan orang, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perdagangan Orang, melainkan pelaku juga dapat dijatuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan anak apabila korbannya masih dibawah umur. Bagi korban yang anak

di bawah umur, dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, dimana dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua ataupun lembaga perlindungan anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

1. Sudarto Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah
2. Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

3. Atang Ranoemihardja Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapny dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.⁶⁴

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.

⁶⁴ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hal 18

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa DEVI YUNI RESTUNINGSIH Als YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang“, melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pasal 2 Undangundang RI No. 21 Tahun 2007 berupa pidana penjara selama 3 tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn yakni sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEVI YUNI RESTUNINGSIH ALS YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberi Putusan Atas Perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN

Dalam kasus yang penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn telah ditemukan suatu fakta berdasarkan sidang di pengadilan bahwa Devi Yuni Restuningsih Als Yuni melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan eksploitasi seksual terhadap wanita-

wanita yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

Dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak dilakukan sendirian melainkan dibantu/bersamasama dengan dan terdakwa Devi Yuni Restuningsih Als Yuni, dimana adanya melihat adanya unsur pembantuan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan tidak hanya mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan juga mengacu pada Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Selain itu, wanita yang diperdagangkan terbukti adalah Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan pertama dan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

a. Setiap Orang

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Devi Yuni Restuningsih Als Yuni sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang

- Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan

orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky bersama-sama dengan terdakwa Suaib Alias Aida baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kedua dan ketiga sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma dalam masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa : Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN, hakim juga mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada intinya disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dasar hukum hakim mendakwa DEVI YUNI RESTUNINGSIH ALS YUNI dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah karena dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida juga memperdagangkan anak di bawah umur, yakni MUTIARA ANGGI LESTARI yang masih berumur 17 tahun, dimana dibuktikan dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa Kartu Keluarga saksi korban yang di dalamnya dinyatakan bahwa saksi korban Andi Nur Ainun masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut Analisis Penulis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan melihat umur saksi korban MUTIARA ANGGI LESTARI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun menunjukkan bahwa MUTIARA ANGGI LESTARI masih termasuk dalam kategori usia anak sehingga dengan demikian, MUTIARA ANGGI LESTARI berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah bentuk perlindungan khusus terhadap eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN, Majelis hakim lebih menggunakan Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang TTPO, dibandingkan dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut penulis, tampaknya penerapan pasal tersebut kurang tepat jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis menilai bahwa untuktindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh Devi Yuni Restuningsih, yang telah terbukti memperoleh keuntungan dalam tindakannya adalah lebih tepat jika hakim menggunakan ketentuan Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih secara spesifik menyebutkan mengenai jenis larangan tindak pidana yang dilakukan, yakni suatu pasal yang khusus memberikan larangan terhadap setiap orang untuk melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual kepada anak.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang diberlakukan, dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang, dimana sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa meskipun hakim telah menunjukkan suatu bentuk keadilan dalam menangani perkara tindak perdagangan wanita yang dilakukan oleh Devi Yuni Restuningsih,, namun dalam menerapkan ketentuan pasal mengenai pelanggaran terhadap eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tampaknya menunjukkan suatu bentuk kekeliruan dari hakim, dimana hakim kurang tepat dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang TTPO. Oleh karena itu, penulis kurang sependapat dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Penulis juga menilai mengenai ancaman hukuman yang dijatuhkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN terlalu ringan dan tidak memiliki efek jera terhadap pelaku, di mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN terdakwa hanya dijatuhi sanksi pidana selama pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hal tersebut berbanding terbalik dari Bunyi Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dikarenakan Perbuatan terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya norma kesusilaan, dimana tindakan melakukan perdagangan wanita dengan cara memperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu tindakan asusila. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi halhal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Namun, beranjak dari pendapat yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, penulis berpendapat bahwa pelanggaran terhadap

nilai-nilai kesusilaan tidak hanya termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat melainkan juga pelanggaran terhadap kesusilaan termasuk juga suatu tindakan yang menodai dan bertentangan nilai-nilai agama.⁶⁵

Sehingga dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan hakim adalah dengan mengacu pada penjatuhan sanksi minimum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 262/PID.SUS/2020/PN MDN adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 262/PID.SUS/2020/PN MDN, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2018, hal. 34

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada Undang-Undang Perdagangan Orang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta apabila korban eksploitasi seksual adalah anak di bawah umur maka hakim juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Digunakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa : Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.

Tidak adanya perbedaan sanksi pidana menunjukkan bahwa hakim dalam hal ini telah berlaku adil, tidak melihat dari segi sedikit atau banyaknya nilai keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pelaku perdagangan wanita tersebut yang selanjutnya memberikan suatu perbedaan dari segi penjatuhan sanksi pidana, melainkan hakim melihat pada bagaimana mereka bekerja sama untuk menjalankan dan mewujudkan tindak pidana perdagangan wanita tersebut serta memperoleh keuntungan dari aksi yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, penulis telah sependapat dengan langkah hukum yang diterapkan oleh hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual diatur dalam beberapa undang-undang yaitu dalam KUHP dalam Pasal 506, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku Perdagangan Orang baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 83.
2. Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual adalah alasan ekonomi, Pendidikan yang Rendah, pergaulan bebas, kemiskinan, kesadaran hukum.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat

meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada pembuat Undang-undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar setidaknya memperjelas kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang
2. Diharapkan Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *Human trafficking* sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.
3. Diharapkan Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjatuhkan

sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Anwar Moch2018,, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung

Aji Bayu Pramono & Mahrus Ali, 2018,*Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta

Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Effendi Masyhur dan Taufan Sukmana Evandi, 2019, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia Bogor

Edi Suharto, dan Anthon Freddy Susanto, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung Nuansa Cendekia, Jakarta.

Dewi Erna, 2013, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Megister, Semarang

Diantha I Pasek Made., 2020, *Hukum Pidana Transnasional*, Kencana, Jakarta

Djubaedah Neng, 2013,*Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta

Gosita, Arief 2011, *Masalah Perlindungan Anak* , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Huraerah, Abu 2009. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

Hakim Rahmat, 2014, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung,

Ibrahim, Johnny 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

- Indah Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta
- Kansil C.S.T., 2018, *Pengantar Ilmu Hukum & Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Masyita Sheila M, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Marpaung Leden, 2018, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- Medina Fransisca Alisaputri, dkk. 2020, “Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan” dalam Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek
- Moeljatno, 2018, *Asas–Asas Hukum Pidana*.: Rineka Cipta, Bandung
- Nashriana, 2021, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta
- Purwodarminta, W.J.S, 2015, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Priyanto Dwidja, 2017, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Raharjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli Sansul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta,
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Suherman, E. 2010, *Aneka Masalah Hukum Kedingrantaan*, Mandar Maju, Bandung.

- Setiono, 2017. *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta.
- Sunarso, S. 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.*: Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh Roeslan, 2018, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Aksara Baru, Jakarta
- Soedjono D, 2019, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* , Karya Nusantara, Bandung
- Sutatiek Sri.. 2018, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia.*, Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Tongat. 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta
- Triandani Sahwitri, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan).*: LPPM) Pekanbaru
- Tresna Mr., 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta
- Valentina, 2018, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivis Perempuan; Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan.* Yayasan Obor. Jakarta.
- Wulandari Noviyanti & Iqbal Muhammad Tarigan, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia* (Suatu Rangkuman), Leutikaprio, Yogyakarta
- Widyawati. 2014, *Pelanggaran Hak Dan Asasi Manusia. Hukum Pidana Internasional* Sinar Grafika Jakarta
- Wignyasobroto Soetandyo, 2018, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta
- Zinal dan Amiruddin Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*” dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020, hal. 319.

Arman Anwar, “*Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia,*” SASI 17, no. 4 (2010), hal.33.

AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi*” dalam Jurnal Raad Kertha Vol. 3 Nomor 1, Juli 2020, hal. 18.

Antoni, Solly Aryza, Abdul Razak Nasution, and JE Melky Purba. "Implementasi Algoritma Apriori Dalam Prediksi Data Mining Stok Buku." *Jurnal Teknik Elektro dan Telekomunikasi* 8.2 (2022).

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.

Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB 2020.

- Deypend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.2, Maret 2018, hal.11.
- Laras Astuti, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, 16 Vol. (2), hal. 108
- Krismiarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana". Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol.4, No. 1, November 2018, hal. 99
- Midun, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Legal Opinion, Edsis 5, Vol.1 Tahun 2013, tanggal 10 April 2018.
- Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Undayana, hal.1
- Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta, Reimon Supusepa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat*. (Pattimura Legal Journal,1(1) 2022: 1-1). h. 11.
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.5, 2014, hal.9.
- Puji Laksono, Riska Magfiraini, "Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual", (Solo: Jurnal Analisa Sosiologi Volume 3 Nomor 1, 2014). hal. 59.
- Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 13 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU,
- Robbil Iqsal Mahendra. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi" dalam Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2 Nomor 2, Juli 2021, hal. 133.

Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Elsy Sulimin, “*Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*”, (Surabaya : Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan). hal. 11.

Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol 1 No 2 2022

Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana, “*Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Dal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang*”, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Volume 5 Nomor 1, 2018). hal. 60

Siti Munawaroh, “*Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah*”, (Yogyakarta: DIMENSIA Volume 4 Nomor 2, 2010). hal. 74.

D. Internet

Elika Angie Runtu, Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media, diakses melalui : file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf, tgl 3 Mei 2023, pkl 14.00 WIB.

Hervina Puspitosar, Judul Skripsi Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn, diakses melalui file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf, tgl 3 Mei 2023, pkl 14.00 WIB

KBBI, Arti kata preventif, diakses melalui <https://kbbi.web.id/preventif>, tgl 31 Agustus 2022, Pkl 13.00 WIB.

Tiara Robiatul Adawiyah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”. Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, , tgl 3 Mei 2023, pkl 14.00 WIB.

Tribun news, *Kasus Bullying di Cilacap, 4 Anak Pelaku Perundungan Ditangkap, Korban Tak Hanya 1*, diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/07/kasus-bullying-di-cilacap-4-anak-pelaku-perundungan-ditangkap-korban-tak-hanya-1>, tgl 11 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

OUTLINE

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

- A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

- C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB III ALASAN PELAKU/TERDAKWA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

- A. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual
- C. Alasan Pelaku/Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 262/PID.SUS/2020/PN MDN

- A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN
- B. Fakta Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberi Putusan Atas Perkara Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/PID.SUS/2020/PN MDN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA